



Tantangan dan Hambatan Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan di Indonesia

Direktorat Jenderal Perhubungan

Kementerian Perhubungan

Republik Indonesia



Jakarta, 15 November 2023

OUTLINE

SSP INDONESIA OVERVIEW

PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN

CAPAIN KESELAMATAN PENERBANGAN DI INDONESIA

TANTANGAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESELAMATAN DI INDONESIA

HAMBATAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESELAMATAN DI INDONESIA

KESIMPULAN

SSP TEAM

KELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL
(STATE SAFETY PROGRAMME TASK FORCE)



NUR ISNIN ISTIARTONO¹
(PEMIMPIN SARJANA
ACCOUNTABLE EXECUTIVE)

KANTOR PELAKSANA PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL
(STATE SAFETY PROGRAMME OFFICE)

SOKHIB AL BOKHMAN
(HEAD OF SSPO)

AL BUSTON
(VICE I OF SSPO)

OKTA KURNIA PUTRA
(VICE II OF SSPO)

Sub Tim Standarisasi
Keselamatan Penerbangan Nasional

Henry A. Arif
Sigit Hani Hadiyanto
Melani Eka Donggoro
Alfa Roby K.
Cipta Nur Akbar
Mike Hindarto
Ika Septiana Sari
Dewi Larasati
Andi Bastian
Bardianto
Tuti Handayani
Sigit Sasono Priyotomo
Yetty Gracenadia
Cahyo Achsanta
Robertus Benny Murdhani
Muldian Sari

Sub Tim Analisa Data
Keselamatan Penerbangan Nasional

Capt. Alfin Bastian Firdaus
W. Iman Sirajuddin
Capt. Rizal Bayu Azi
Anak Agung Gede Rai
Gradihasari
Ari Fianto
Adin Eka Fiyanzar
Henry Wiranto
Ade Triseyo
Tresna Alemanda
Alexander

Sub Tim Basis Data
Keselamatan Penerbangan Nasional

Aris Setiabudi
Sara Zamzami
Muhammad Dian Manung
Tris Guniharto
Andry Nico Manik
Fetty Ramadhian
Yori Geovanni Sarapil
Dimas Kiwari

ing / PLT

EKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN

UUD 1945 (CONSTITUTION 1945)

AVIATION LAW
No. 1/2009

GOVERNMENT REGULATION (PRESIDENT
DECREE)
(PP 32 Year 2021)

MINISTRY OF TRANSPORATION REGULATION
(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION)
(PM 93 Year 2016 & CASR 19)

DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION DECREE
(STAFF INSTRUCTION / ADVISORY CIRCULAR/
MANUAL OF STANDARD (MOS))
(SI.19-01; SI.19-02; SI.19-03; SI.19-04; SI.19-05;
AC.19-01; AC.19-02)

ICAO

ANNEX T9
(Safety
Management)

ICAO Doc 9859
Safety Management M

MANAJEMEN KESELAMATAN (ICAO REQUIREMENTS)

ICAO

Annex 19 to the Convention on International Civil Aviation

Safety Management

Second Edition, July 2016



This edition supersedes, on 7 November 2019, all previous editions of Annex 19.

For information regarding the applicability of the Standards and Recommended Practices, see Chapter 2 and the Foreword.

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

International Standards
and Recommended Practices

“States shall establish and maintain an SSP (...)"

“State Safety Programme (SSP): An integrated set of regulations and activities aimed at improving safety.”

“States shall require that the following service providers under their authority implement an SMS”:

- Approved training organization
- Operators of aeroplanes
- Approved maintenance organizations
- Organizations responsible for the type design or manufacture of aircraft, engines or propellers
- Operators of certified aerodromes

PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN

(UU NO. 1 Tahun 2009 Pasal 308 – 311 “Program Keselamatan Penerbangan Nasional”)

BAB XIII
KESELAMATAN PENERBANGAN
Bagian Kesatu
Program Keselamatan Penerbangan Nasional

Pasal 308

- (1) Menteri bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan nasional.
- (2) Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan program keselamatan penerbangan nasional (*state safety program*).

Pasal 309

- (1) Program keselamatan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) memuat:
 - a. peraturan keselamatan penerbangan;
 - b. sasaran keselamatan penerbangan;
 - c. sistem pelaporan keselamatan penerbangan;
 - d. analisis data dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan (*safety data analysis and exchange*);
 - e. kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian penerbangan (*accident and incident investigation*);
 - f. promosi keselamatan penerbangan (*safety promotion*);
 - g. pengawasan keselamatan penerbangan (*safety oversight*); dan
 - h. penegakan hukum (*law enforcement*).
- (2) Pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional (*state safety program*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkelanjutan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 310

- (1) Sasaran keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. target kinerja keselamatan penerbangan;
 - b. indikator kinerja keselamatan penerbangan; dan
 - c. pengukuran pencapaian keselamatan penerbangan.
- (2) Target dan hasil pencapaian kinerja keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 311

Ketentuan lebih lanjut mengenai program keselamatan penerbangan nasional diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua . . .

Pasal 308

Menteri bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan Nasional
Menteri menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional
Safety Program)

Pasal 309 - 311

- Memuat tentang isi program keselamatan penerbangan nasional
- Sasaran keselamatan penerbangan yang memuat :
 - Target kinerja keselamatan penerbangan;
 - Indikator kinerja keselamatan penerbangan
 - Pengukuran pencapaian keselamatan penerbangan
- Ketentuan lebih lanjut akan diatur pada Peraturan Menteri (PM. 93 Tahun 2016);

PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN

(UU NO. 1 Tahun 2009 Pasal 314 – 317 “Sistem Manajemen Keselamatan Penyedia Jasa Penerban



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Bagian Keempat

Sistem Manajemen Keselamatan Penyedia Jasa Penerbangan

Pasal 314

- (1) Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan secara berkelanjutan sistem manajemen keselamatan (*safety management system*) dengan berpedoman pada program keselamatan penerbangan nasional.
- (2) Sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Menteri.

Pasal 314

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyedia jasa penerbangan”, antara lain:

- a. badan usaha angkutan udara;
- b. badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara;
- c. penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
- d. badan usaha pemeliharaan pesawat udara;
- e. penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan; dan
- f. badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponen pesawat udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 314 Ayat (1)

*Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan secara berkelanjutan sistem manajemen keselamatan (*safety management system*) dengan berpedoman pada program keselamatan penerbangan nasional.*

Penjelasan Pasal 314 Ayat (1), yang dimaksud dengan “penyedia jasa penerbangan”, antara lain :

- badan usaha angkutan udara;
- badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara;
- penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
- badan usaha pemeliharaan pesawat udara;
- penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan; dan
- badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponen pesawat udara.

PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN

(UU NO. 1 Tahun 2009 Pasal 318 – 321 “Budaya Keselamatan Penerbangan”)

Bagian Kelima
Budaya Keselamatan Penerbangan
Pasal 318

Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keselamatan penerbangan.

Pasal 319

Untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Menteri menetapkan kebijakan dan program budaya tindakan keselamatan, keterbukaan, komunikasi, serta penilaian dan penghargaan terhadap tindakan keselamatan penerbangan.

Pasal 320

Untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, penyedia jasa penerbangan menetapkan kebijakan dan program budaya keselamatan.

Pasal 321

- (1) Personel penerbangan yang mengetahui terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur penerbangan, atau tidak berfungsi peralatan dan fasilitas penerbangan wajib melaporkan kepada Menteri.
- (2) Personel penerbangan yang melaporkan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Personel penerbangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan lisensi atau sertifikat kompetensi; dan/atau
 - c. pencabutan lisensi atau sertifikat kompetensi.

Pasal 322

Ketentuan lebih lanjut mengenai budaya keselamatan penerbangan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.


Pasal 318 - 322

- Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keselamatan**
- Menteri menetapkan kebijakan dan program budaya tindakan keselamatan**
- Penyedia jasa penerbangan menetapkan kebijakan dan program budaya keselamatan**
- Personel penerbangan yang mengetahui terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur penerbangan, atau tidak berfungsi peralatan dan fasilitas penerbangan wajib melaporkan kepada Menteri.**
- Personil Penerbangan akan dilindungi**
- Personil Penerbangan yang tidak melapor akan dikenakan sanksi administrative**
- Ketentuan lebih lanjut akan diatur pada Peraturan Menteri (PM. S. Tahun 2016);**

PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN

(PM. 93 Tahun 2016 “Program Keselamatan Penerbangan Nasional”)

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 93 TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM KESELAMATAN
PENERBANGAN NASIONAL



PM. 93 Tahun 2016

Berisi tentang:

- (1) Umum
- (2) Keselamatan Penerbangan Nasional
- (3) Kebijakan dan Tanggung Jawab Keselamatan Penerbangan Nasional
- (4) Manajemen Resiko Keselamatan Penerbangan Nasional
- (5) Jaminan Keselamatan Penerbangan Nasional
- (6) Promosi Keselamatan Penerbangan Nasional

REPUBLIK INDONESIA

MENTERIAN PERHUBUNGAN

EKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN (CASR 19 “Safety Management System”)



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRANSPORTATION

CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR)

PART 19
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

CASR 19.17 Scope and Applicability

(a) Scope

- (1) *This regulation describes the requirements for an approved service provider as follow:*
- (i) *Approved Training Organization;*
 - (ii) *Aircraft Operator Certificate (AOC) in accordance with CASR Part 91, 121, 135;*
 - (iii) *Approved Maintenance Organization (AMO) in accordance with CASR Part 145 providing services to operators;*
 - (iv) *Organization responsible for the type design or manufacture of aircraft, engines or propellers in accordance with CASR Part 21;*
 - (v) *ATS provider in accordance with CASR Part 170, 171, 172, 173, 174, 175, and 176;*
 - (vi) *Operator of a certified aerodrome, in accordance with CASR Part 139*

PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN



CAPAIAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI INDONESIA



target PQ SSP Foundation 100 persen di tahun 2022 dibutuhkan agar pada tahun 2025 implementasi SSP sudah efektif sesuai target ICAO.

Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan semua pihak untuk dapat menyelesaikan seluruh temuan PQ SSP foundation pada tahun 2022, seperti proses keterlibatan Kemenhub dalam mekanisme perekutan inspektor dan investigator, kecukupan dari jumlah inspector, training program untuk medical certification assessor, pemisahan fungsi Organisasi Regulator dan Operator yang ada DJPU, dan juga revisi UU No. 1 Tahun 2009 terkait dengan data protection dan artikel 3 Bis Chicago Convention.

State Safety Briefing Indonesia in ICAO RASG-APAC

SEKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

CAPAIAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI INDONESIA

in Kerja
1,2022

Safety Bulletin
3rd Edition

National Aviation
Safety Plan 2021-2023




safety Programme
2020-2021
Work Program


Directorate General of Civil Aviation
Ministry of Transportation
Republic of Indonesia

RUBAHAN

ERHUBUNGAN UDARA



Integrating
Database



Socialization MOR, VRS,
NASP, ALoSP, dan SPI

Safety Management Training dari Bo
dan University of Southern Califor

Technical Assistance DGCA Indonesia – DGAC France

80.84%
USOAP EI

82.04%
SSP Foundation PQ

Sumber : SSP Foundation Report ICAO iSTAR

Level

Level of SSP
Implementation

TANTANGAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESELAMATAN DI INDONESIA

1

Target Global Aviation Safety Plan 2020-2022 (ICAO Doc. 10004) bahwa setiap negara anggota ICAO wajib mengimplementasikan State Safety Program (SSP) selambat-lambatnya pada tahun 2025.

2

Database Program Keselamatan Penerbangan Nasional belum terintegrasi, saat ini yang baru terintegrasi adalah laporan MOR dan VRS.

3

Pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim SSP masih bersifat *Ad-hoc* dan berdasarkan penugasan yang perlu perpanjangan setiap tahun, padahal Program Keselamatan Penerbangan Nasional merupakan sebuah sistem yang terus berkembang sesuai perkembangan teknologi dan lingkungan strategis yang mempengaruhi transportasi udara dan harus dilaksanakan secara terus-menerus / kontinyu;

HAMBATAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESELAMATAN DI INDONESIA

Bab XIII UU No. 1 Tahun 2009 tentang Keselamatan Penerbangan, PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional, dan CASR Part 19 tentang Safety Management System (PM 62 Tahun 2017) belum diperbaharui sesuai ketentuan ICAO Annex 19 (Safety Management) dan ICAO Document 9859 (Safety Management Manual) terkini.

2

Ruang lingkup implementasi SMS didalam Bab XI UU No. 1 Tahun 2009 dan PM 93 Tahun 2016 cakupannya dibandingkan dengan ketentuan SMS di Annex 19 Second Edition dan CASR Part 19 sehingga implementasi sepenuhnya dapat terlaksana sesuai UU No. 1 Tahun 2009 dan PM 93 Tahun 2016, seperti definisi kecelakaan (accident), implementasi SMS untuk PMA, dan ICAO Annex 19 Second Edition dan CASR Part 19 mengkategorikan bahwa pelaporan tersebut masuk kedalam pelaporan sukarela sehingga tidak dapat dikenakan sanksi administrative.

3

UU No. 1 Tahun 2009 Pasal 321 Ayat 1 terkait budaya keselamatan penerbangan menyatakan bahwa Personel penerbangan yang mengetahui terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur penerbangan wajib melaporkan kepada Menteri, sehingga personel penerbangan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administrative. Sementara ketentuan Annex 19 Second Edition dan CASR Part 19 mengkategorikan bahwa pelaporan tersebut masuk kedalam pelaporan sukarela sehingga tidak dapat dikenakan sanksi administrative.

HAMBATAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESELAMATAN DI INDONESIA

Penugasan Tim SSP *Ad-hoc* dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Bagian Kerjasama Internasional, Hubungan Masyarakat dan Umum yang seakan-akan hanya mengatur masalah administratif padahal ruang lingkupnya menggambarkan keterlibatan seluruh unsur dalam penyelenggaraan transportasi udara nasional dalam mendukung terciptanya keselamatan penerbangan nasional.

5

Anggota tim diambil dari Direktorat yang terkait, terdapat pelaksanaan yang *duplicatif* oleh sumbu yang sama dalam melaksanakan proses-proses dengan data guna menetapkan program dan tingkat kes

Luasnya cakupan serta hubungan kerja dengan Direktorat dan instansi luar yang terkait keselamatan penerbangan, maka Tim SSP *Ad-hoc* belum dapat bekerja secara maksimal dikarenakan pengelolaan SSP dibutuhkan pengaturan, penguatan komando, koordinasi dan penggunaan sumberdaya yang memadai;

7

Dengan keberadaan Tim SSP yang bersifat *Ad-hoc*, terdapat keterbatasan wewenang untuk memberikan keputusan yang cepat pada saat melakukan langkah pengambilan kebijakan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan SSP saat ini masih belum efektif. Pelaksanaan SSP secara berkelanjutan sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2009 Pasal 308 s/d 311, sehingga dipandang perlu penanganan terorganisasi yang kuat dan bukan tim Ad-Hoc

Dalam melakukan implementasi atau pengelolaan Program Keselamatan Penerbangan Nasional yang ideal diperlukan suatu fungsi untuk melakukan penyiapan bahan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan evaluasi suatu pelaksanaan program.

Program Keselamatan Penerbangan Nasional yang efektif, diperlukan suatu fungsi perencanaan terhadap kebutuhan, kompetensi dan jenjang jabatan SDM yang akan bertugas dalam menjalankan Program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program Keselamatan Penerbangan Sipil Nasional, merupakan kebutuhan bersifat *mandatory yang tidak dapat dikecualikan*.



MAKASIH...

